

**PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT
OLEH ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT
HUKUM ADAT BALI**

**(Studi Kasus Di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan
Kota Denpasar Propinsi Bali)**

Tesis S2

**Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP**



Oleh :

**I WAYAN MARDIANA,SH
B4B 001 137**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT
OLEH ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT
HUKUM ADAT BALI**

**(Studi Kasus Di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan
Kota Denpasar Propinsi Bali)**


TESIS S2

Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 17 September 2003
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Oleh :

I WAYAN MARDIANA,SH
B4B 001 137

Telah disetujui
Oleh



Pembimbing Utama

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Prof. I.G.N.SUGANGGA,SH.
NIP. 130 359 063

Prof. I.G.N.SUGANGGA,SH.
NIP. 130 359 063

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : *"Pemutusan Hubungan Hukum Anak Angkat oleh Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Bali"*.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai jenjang studi S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini dapat terlaksana berkat dukungan, bantuan serta bimbingan para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati saya menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan tulus kepada berbagai pihak yang memberi kesempatan dan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akademik dengan menyelesaikan penulisan Tesis ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Suharyo Hadisaputra, dr, Sp, PD (K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Pembimbing dalam penulisan Tesis ini.

4. Bapak Bambang Eko Turisno, SH.MH, selaku dosen pembimbing akademik pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak R. Suharto, SH. M.Hum., selaku Sekretaris dan penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Ibu Silviana, S.H., M.Hum selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Bapak Sukirno, S.H., M.Si. selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Bapak Yunanto, S.H., M.H. selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Para Guru Besar dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara Profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
11. Para responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam memberikan pendapatnya.
12. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang beserta para petugasnya.

13. Sahabatku Suharta Yasa, SH., I.G.M. Darmayana, SH, I Wayan Darmayuda, SH., I Ketut Eka Harta, SH., Lia Amalia P.M., SH., Ida Kusumawati, SH., Saharjo, SH., Dedi Setyono, SH., Ari Murbawani, SH., Yuniarti, SH., Ida Ayu Dwi Lestari, SH., dan Tri Bimawan, SH., serta keluarga besar Angkatan 2001 Kelas A dan Kelas B yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Pada kesempatan ini pula penulis haturkan sembah sujud dan terima kasih kepada Ayahnda *I Ketut Rinta* dan Ibunda *Ni Wayan Tumbuh* dan selalu penulis kasihi karena atas berkat doa restunya yang tiada henti penulis rasakan mengiringi dalam perjalanan hidup kami sekeluarga.

Secara khusus Tesis ini penulis persembahkan untuk semua keluarga yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan diiringi ucapan terima kasih yang sangat mendalam terutama kepada *Ni Wayan Wirati, SE* sebagai istri, kekasih, teman, sahabat, guru dan motivator yang tiada bosan-bosannya dan penuh pengertian serta kasih yang tulus serta kesabaran, yang selalu setia menjadi teman diskusi dalam penulisan Tesis ini. Tidak lupa penulis ucapkan kepada anakku *Putu Eka Wima Setyadi* yang aku cintai dan sayangi yang telah tulus ikhlas dan setia menanti serta memberikan dukungan doa yang tiada hentinya, serta adik-adikku *I Made Karsa, S.T* dan *Ni Nyoman Mundri, SE* yang memberi dukungan moril kepada penulis

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan, baik karena terbatasnya pengetahuan, waktu dan literatur, maka demi kesempurnaan Tesis ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak.

Semoga Tesis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan Hukum Adat di Bali dan sebagai bahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Waris Adat yang berlaku secara nasional pada umumnya.

Semarang, 17 September 2003



Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 17 September 2003



I WAYAN MARDIANA,SH

ABSTRAKSI

Pemutusan Hubungan Hukum Anak Angkat oleh Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Bali

Oleh
I Wayan Mardiana,SH

Anak merupakan harapan bagi keluarga sebagai penerus keturunan, tetapi terkadang kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagi suami istri yang tidak mempunyai anak, maka menurut Hukum Adat Bali diberi jalan untuk mengangkat anak. Dimana dalam pengangkatan ini harus diutamakan pada garis kekerabatan dari suami (purusa), bila tidak ada maka dicari pada kekerabatan dari pihak istri (predana) dan jika tidak ada pada kedua kekerabatan tersebut, maka dapat diangkat dari pihak luar.

Adapun persyaratan pengangkatan anak khususnya di kelurahan adat Renon Denpasar Selatan Denpasar adalah sebagai berikut: *a. adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat., b. Adanya suatu upacara pemerasan, c. Adanya siar/pengumuman di banjar/kelurahan setempat, d. Dibuatnya bukti tertulis atau surat peras tentang adanya pengangkatan anak*

Menurut Hukum Adat Bali anak angkat dapat mempunyai kedudukan seperti anak andung, apabila telah dilakukan tatacara pengangkatan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di kelurahan masing-masing. Untuk mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dimohonkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Dengan telah dilakukannya tatacara/prosedur pengangkatan anak baik yang dilakukan oleh pasangan suami istri ataupun seorang yang masih bujang (truna), maka anak angkat tersebut telah putus hubungannya dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian anak angkat tersebut hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja selama anak tersebut melakukan darma baktinya sebagai seorang baik. Lain halnya apabila seorang anak angkat yang bersifat durhaka terhadap orang tua angkatnya, maka dapat dilakukan pemutusan hubungan hukum terhadap anak tersebut, maksudnya anak yang telah diangkat melalui prosesi pengangkatan anak sesuai tata upacara dan upacara hukum adat di Bali, dapat dikembalikan lagi kepada orang tua kandungnya, juga melalui tahapan pengembalian secara hukum adat Bali. Hal ini dapat terjadi, apabila setelah anak angkat itu dewasa, dan sama sekali tidak menuruti nasehat-nasehat orang tua angkatnya misalnya; pemboros, penjudi, kelakuannya sama sekali tidak mencerminkan harapan orang tua angkatnya.

ABSTRACT

Every married couple hopes to have children to continue the family generation, although the fact is sometimes different from what one hope. For couple having no children, according to the Balinese customary law are suggested to adopt child. The child must be adopted from the husband's family first, but as no child is possible to adopt then the child can be adopted from the wife's family, if it is impossible the last step is taken from outsider family.

There are some procedures that one must follow when adopting a child especially for Balinese customary law of Renon South Denpasar as follows: *i. There is Agreement between party who adopts a child and party whose child is adopted., ii. Holding ritual ceremony called "pemerasan" (ceremony for adopting a child)., iii. To be informed or socialized at the community (banjar)., iv. Written evident or document on the adoption.*

According to Balinese Customary Law, adopted child has the same status as one of own child if the adoption procedures enforced in the community are property done. In order to get permanent law enforcement one may ask for the interference of the local court.

After all adoption procedures are done either by husband and wife or by a single person (unmarried person), the adopted child changes the status and moves from his or her own parents' to the new parents'. Thus the adopted child shall only inherit the new parent property as long as the child has good conduct to be a child.

On the other hand, if the child in insubordinate, disobedient to the parents who have adopted him or her, the new parents may cut the relationship, that procedures of returning a child is also done through process according to the Balinese Customary Law enforced in local community, this happens if the child has grown up and considered not to obey the parents' advice such as; wasteful, gambler, or having very bad conduct that is far from parents' hope.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan Tesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi)	9
2.1.1. Secara Etimologi	9
2.1.2. Secara Terminologi	10
2.2. Status Hukum Lembaga Adopsi	12
2.2.1. Tiga Sistem Hukum Yang Mengatur Adopsi	12
2.2.1.1. Adopsi Dalam Hukum Barat (BW)	14

2.2.1.2. Adopsi Dalam Hukum Adat	17
2.2.1.3. Adopsi Dalam Hukum Islam	19
2.3. Pengangkatan Anak Di Bali	20
2.3.1. Tujuan Pengangkatan Anak	20
2.3.2. Kewenangan Dalam Pengangkatan Anak	23
2.3.2.1. Pengangkatan Anak Oleh Seorang Duda Yang Tidak Mempunyai Anak .	23
2.3.2.2. Pengangkatan Anak Oleh Seorang Bujangan	24
2.3.2.3. Pengangkatan Anak Oleh Seorang Janda	27
2.3.3. Syarat Bagi Anak	30
2.3.4. Proses Pengangkatan Anak	33
2.3.5. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat Dalam Keluarga	36
2.4. Hubungan Hukum Antara Anak Dengan rang Tua Angkat	39
2.4.1. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat	40
2.4.1.1. Hak Mewaris Terhadap Harta Gono- Gini	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	43
3.2. Spesifikasi Penelitian	43
3.3. Lokasi Penelitian	44

3.4. Populasi Dan Sample	44
3.5. Jenis Dan Sumber Data	45
3.6. Teknik Pengumpulan Data	47
3.7. Analisa Data	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	49
4.1.1. Letak Kelurahan adat Renon	49
4.1.2. Adopsi Pada Masyarakat Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Propinsi Bali	50
4.1.3. Identitas Para Pihak	54
4.1.4. Awal Mula peristiwa	55
4.1.5. Penyelesaian Masalah Menurut Hukum Adat Bali	57
4.2. Analisa Terhadap Hasil Penelitian.....	62
4.2.1. Dasar Pemutusan Hubungan Hukum Pengangkatan Anak Angkat oleh Orang Tua Angkatnya di Tinjau Dari Hukum Adat	62
4.2.2. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Hukum Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkatnya Ditinjau Dari Hukum Adat Bali	63
4.2.2.2. Pemutusan Hubungan Hubungan Pengangkatan Anak Terhadap Orang Tua Kandungnya	69

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 73

5.2. Saran – saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hukum beserta dengan kaidah-kaidah hukumnya timbul dari hubungan-hubungan antara manusia. Hubungan-hubungan antar manusia ini disebut hubungan sosial, yang dimaksud dengan hubungan sosial adalah setiap hubungan antar subyek yang saling menyadari, yang dimaksud dengan hubungan sosial yang akan dibicarakan hanyalah hubungan antar manusia. Dari Hubungan-hubungan sosial yang terjadi di dalam pergaulan hidup manusia terdapat sekelompok hubungan sosial yang mempunyai akibat-akibat sosial berupa kewajiban-kewajiban tertentu pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam hubungan itu.

Hubungan sosial yang akibat sosialnya berupa akibat hukum disebut hubungan hukum. Jadi hubungan hukum itu, timbul dari atau berupa bentuk hukum tertentu daripada suatu hubungan sosial tertentu.

Hubungan biologis, misalnya hubungan perkawinan dalam arti biologis adalah suatu hubungan sosial yang akibat sosialnya adalah akibat hukum. Jadi hubungan biologis antara seorang pria dan seorang seorang wanita menimbulkan hubungan hukum, karena itu dalam setiap pergaulan hidup manusia, timbullah sekumpulan

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang ditimbulkan oleh hubungan biologis. Komplek kaidah-kaidah hukum itu disebut hukum kesianak saudaraan (hukum keluarga).¹

Seperti halnya, keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai tidak tercapai. Hal inilah yang akhirnya mempunyai akibat hukum dengan adanya usaha-usaha untuk mendapatkan seorang anak dalam hubungan hukum sama yang disebabkan oleh hubungan hukum biologis yang berbeda.

Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau adopsi.²

Masalah pengangkatan anak adalah merupakan masalah manusia dalam kenyataan sosial. Citra tentang manusia dan kemanusiaan pada umumnya dan mengenai anak pada khususnya merupakan faktor yang penting dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan pengangkatan anak, yang merupakan permasalahan manusia juga.

¹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi III*, Tarsito, Bandung, 1996, Hal. 113

² Muderis Zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 1

Dalam pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha untuk mengambil anak bukan keturunan sendiri dengan maksud memelihara dan memberlakukan seperti anak sendiri, pengangkatan anak juga erat kaitannya dengan perlindungan terhadap anak. Hal ini merupakan sesuatu yang luhur dan penting di dalam masyarakat Indonesia yang berfalsafah Pancasila.

Bermacam-macam motif pengangkatan anak turut mewarnai anak angkat dengan keluarga dari orang tua angkat dalam kehidupan sehari-hari demikian pula di bidang warisan. Yang paling mendasar dan diperhatikan dalam pengangkatan anak oleh pasangan suami istri atau seseorang yang menginginkan mengadopsi anak adalah tingkatan dan sifat pengangkatan anak itu sendiri sesuai dengan adat yang berlaku pada lingkungan adat masing-masing, sehingga terdapat keselarasan antara anak yang diangkat dengan keluarga yang mengangkatnya.

Pengertian pengangkatan anak menurut adat Bali pada dasarnya adalah sama dengan pengertian pengangkatan anak pada umumnya, namun pengangkatannya adalah disesuaikan dengan sistem kekeluargaan adat Bali yang Patrilineal, jadi keturunan laki-laki sangat penting dalam adat Bali, hal inilah yang menjadi alasan kebanyakan pengangkatan anak.

Dalam masyarakat Hindu di Bali peranan anak laki-laki sangat penting karena seseorang yang telah berumah tangga akan terikat oleh aturan-aturan adat yang berlaku di lingkungannya terutama di Banjar, sebagai *krama* (anggota) banjar sudah tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama kita mampu misalnya ikut *mesuka duka* di banjar, gotong royong dan *ngayah* apabila ada kegiatan adat seperti upacara *ngaben*, upacara (*karya/odalan*) di pura adalah wajib diikuti oleh anggota banjar (*krama*).

Disamping itu kewajiban yang paling penting adalah menjaga hubungan yang baik dengan keluarga angkatnya, memelihara orang tua angkatnya dimasa tua sampai nanti bila orang tua angkatnya meninggal anak angkat harus menunjukkan baktinya dengan melakukan upacara dan upacara dari meninggal, penguburan, *ngaben* dan *meperosan* samapi upacara *pemuput* (selesai) sehingga bersih yang pada akhirnya akan dipuja sebagai leluhurnya.

Dari hak dan kewajiban tersebut, bila anak angkat tidak memenuhi kewajibannya tersebut pasti orang tua angkatnya akan merasa kecewa telah mengangkat anak, bila keadaan tersebut telah terjadi dan si anak angkat tidak memperbaiki kelakuannya maka orang tua angkat akan mempertimbangkan untuk melakukan pemutusan hubungan hukum pengangkatan anak.

Dengan diputusnya hubungan hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkatnya terhadap anak yang diangkatnya terhadap anak yang diangkatnya dan dikembalikannya si anak kepada orang tua kandungnya, maka segala hak-hak dan kewajibannya kepada orang tua angkat tidak melekat lagi pada si anak angkat. Pemutusan hubungan anak angkat oleh orang tua yang mengangkat bisa dilakukan sepanjang pemutusan itu tidak akan menimbulkan masalah terutama keluarga si anak angkat, orang tua kandung si anak dalam lingkungan tempat tinggalnya. Secara umum dalam pemutusan hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya dikenal adanya alasan-alasan pemutusan hubungan hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat, maka disinilah masih perlu diteliti alasan-alasannya apakah sama dengan alasan umum yang berlaku tersebut atau mungkin ada alasan-alasan yang lain serta prosedur yang dilalui untuk menyelesaikan masalah tersebut.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Alasan-alasan apakah yang dapat dijadikan dasar di dalam pelaksanaan pemutusan hubungan hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkatnya bila dilihat dari hukum adat Bali ?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pemutusan hubungan hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat bila dilihat dari hukum adat Bali ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar di dalam pelaksanaan pemutusan hubungan hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pemutusan hubungan hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat bila dilihat dari hukum adat Bali.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam menambah koreksi referensi di bidang hukum adat.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan bagi pembinaan dan pengembangan hukum nasional yang berdasarkan pada hukum adat khususnya yang menyangkut hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Bali.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis yang di tulis.

Bab I Pendahuluan, Akan memuat didalamnya mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Akan membicarakan mengenai tujuan dan pengertian pengangkatan anak (adopsi), Adopsi sebagai satu lembaga hukum, Status hukum lembaga adopsi, Pemutusan hubungan pengangkatan anak oleh orang tua angkatnya.

Bab III Metode Penelitian, Akan membicarakan mengenai metodologi yang meliputi lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi latar belakang yang dapat dijadikan dasar di dalam pelaksanaan pemutusan hubungan hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkatnya dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pemutusan hubungan hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat bila dilihat dari hukum adat Bali.

.Bab V Penutup, Akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)

Untuk memberikan pengertian tentang adopsi, kita dapat membedakannya dari dua sudut pandangan, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.³

2.1.1. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata "*adoptie*" bahasa Belanda, atau '*adopt*' (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus Hukum, berarti "pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri". Jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literijk*, yaitu (adopsi) disadur ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

³ Muderis Zaini, Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

2.1.2. Secara Terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi, antara lain:

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri".

Dalam ensiklopedia Umum disebutkan:⁴

Adopsi suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma:⁵

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

⁴ *Ibid*, hal 5

⁵ *Loc.Cit.*

Sedangkan Soerojo Wignjodipoero, memberikan batasan sebagai berikut:⁶

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Kemudian Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fatchur Rahman, beliau membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

Pertama: penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam kekeluarganya. Ia diperlukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua, yakni yang dipahamkan dari perkataan 'tabanni' (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Dengan demikian pengertian yang terakhir dikemukakan terakhir diatas kita bisa lebih mudah untuk memahami arti dari istilah adopsi ini.

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hal 117

2.2. STATUS HUKUM LEMBAGA ADOPSI

2.2.1. TIGA SISTEM HUKUM YANG MENGATUR ADOPSI

Pada zaman pemerintah Hindia Belanda di Indonesia berlaku IS (*Indische staatsregeling*) yang disahkan berdasarkan staatblad tahun 1925 nomor 415 dan 416 Pasal 131 dan 163 IS.

Berlakulah asas Konkordansi/*Concordantie Beginsel*, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diperlakukan hukum perdata asalnya. Menyimak ketentuan-ketentuan tersebut di muka, terlihat pula bahwa terhadap hukum di Indonesia, di satu sisi berlaku hukum agama dan di lain pihak ada yang didasari hukum adat. Hal ini kiranya dapat dimengerti, karena pada dasarnya keterkaitan antara adat dan agama demikian kuatnya, bahkan saling melengkapi sehingga sulit membedakan mana yang adat dan mana yang agama. Karena eratnya keterkaitan adat dan agama ini, sampai-sampai ada sarjana yang berteori bahwa adat identik dengan agama. Teori yang dikemukakan oleh van den Berg ini dikenal dengan *Teori Receptio in Complexu*, yang mengajarkan bahwa adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi

seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut.⁷

Snouck Hurgronje menentang *teori penerimaan dalam keseluruhan* ini.⁸ Menurutnya, tidak semua (hukum) agama diterima dalam (hukum) adat. Hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat, terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang berhubungan erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Misalnya dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan waris. Alasannya, karena agama merupakan penghayatan rohani (suatu ketentuan yang sifatnya mutlak), sehingga segi-segi adat tersebut dengan mudah dapat dimasuki (dipengaruhi).

Oleh Ter Haar, pendapat Snouck Hurgronje ini disempurnakan, dengan mengatakan bahwa khususnya dalam bidang waris tidaklah mutlak. Ada juga hukum waris yang merupakan hukum adat asli, sama sekali tidak dipengaruhi oleh hukum agama, seperti hukum waris Minang. Pengaruh agama terhadap adat si masing-masing golongan masyarakat intensitasnya tidaklah sama. Ada yang cukup dominan dan ada pula yang sedikit. Seperti di

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 18

⁸ I Md. Suasthawa D, *Hubungan Adat Dengan Agama dan Kebudayaan*, CV.Kayumas, Denpasar, 1990, hal. 43-44.

Bali, pengaruh agama Hindu besar sekali, sehingga (hukum) adat di Bali sebagian besar merupakan pelaksanaan ajaran agama Hindu. Dengan demikian, (hukum) adat Bali sering disebut adat agama atau gama⁹.

Dengan demikian ada tiga sistem atau stelsel Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Islam.¹⁰

2.2.1.1. ADOPSI DALAM HUKUM BARAT (BW)

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, kita tidak menemukan satu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu yang diatur dalam buku I BW bab XII bagian ketiga, Pasal 280 sampai dengan Pasal 289.

⁹ *Ibid.* hal 46

¹⁰ Muderis Zaini, *Op. Cit.* hal 31

Namun lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan. Namun demikian karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUHPerdara tidak diatur masalah adopsi maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda Staatblad no. 129 tahun 1917, khususnya Pasal 5 sampai Pasal 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatblad 1917 no. 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.

Pasal 5 Staatblad 1917 no. 129 mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, pada ayat 1 disebutkan bahwa seorang laki-laki yang beristri atau pernah beristri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkatan, maka bolehlah ia mengangkat

seorang laki-laki sebagai anaknya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa pengangkatan ini boleh dilakukan laki-laki tersebut sendiri maupun dengan bersama-sama dengan istrinya. Sedangkan ayat 3 menjelaskan bahwa seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi dan oleh suaminya yang meninggal terdahulu tidak ditinggalkan seorang anak sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini, maka bolehlah istri ini mengangkat anak.

Pada Pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang bisa diadopsi yaitu selisih umur dengan umur suami adalah 18 tahun dan selisih dengan umur istri adalah 15 tahun.

Pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris ketiadaan akta ini akibatnya adalah batal demi hukum perbuatan pengangkatan anak tersebut mulai dari pengangkatan anak tersebut.

Dalam hubungannya dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya diatur dalam 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15 Staatblad 1917 no. 129, yang menentukan bahwa suatu

pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pula ditentukan bahwa adopsi dapat dibatalkan bila bertentangan dengan Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ayat 2 dan 3 dari Staatblad 1917 no. 129 tersebut.

2.2.1.2. ADOPSI DALAM HUKUM ADAT

Karenanya, tujuan perkawinan sebenarnya bukan hanya sekedar untuk memperoleh anak, akan tetapi diharapkan supaya anaknya itupun punya anak untuk menyambung keturunannya, sehingga dapat membantu roh leluhur masuk ke sorga. Peranan keturunan ini dalam kehidupan sehari-hari dilukiskan misalnya pada waktu upacara ngaben, para anak cucu biasanya diminta untuk ikut memegang tali wadah (bade) yang artinya untuk mencarikan jalan agar leluhur yang diaben tersebut menemukan jalan ke sorga.

Menurut pendapat I Ketut Artadi tujuan mengangkat anak ada hakekatnya untuk melanjutkan keturunan. Keturunan disini yaitu anak yang mempunyai kewajiban-kewajiban

lahiriah seperti dalam pewarisan dan lainnya. Pendapat Tjokorda Istri Putra Astiti, pengangkatan anak di Bali terdiri dari dua tahap, yaitu adanya sifat terang dan tunai dengan diadakannya upacara meras sesudah itu disiarkan di banjar untuk dipermaklumkan kepada umum bahwa anak angkat tersebut akan menggantikan hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya.¹¹

Pada upacara meras ini biasanya adanya penyerahan benda atau pakaian yang setara dengan si anak inilah sifat terang dari perbuatan tersebut. Maka sejak pengangkatan anak di Bali adalah sah.

Sedangkan menurut Soepomo memberikan pendapat sebagai berikut:¹²

Bahwa perbuatan mengangkat anak pada masyarakat adat di Bali adalah merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya sendiri dan memasukan anak itu dalam kekeluargaan bapak angkatnya, sehingga anak itu sendiri seperti anak kandungnya.

¹¹ Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Penerbit Setia Kawan, Denpasar, 1979, hal. 9

¹² Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 99

2.2.1.3. ADOPSI DALAM HUKUM ISLAM

Menjelang diterimanya Undang-Undang Kesejahteraan Anak, yaitu UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979 (Lembaran Negara RI tahun 1979 no. 32), telah terjadi pembicaraan serius tentang eksistensi Hukum Islam ketika menyoroti masalah adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut. Sehingga akhirnya masalah adopsi dalam rancangan Undang-Undang ini ditiadakan. Hal ini di latar belakang oleh konsep adopsi dalam Rancangan Undang-Undang tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua kandung. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dalam Alquran surah Al Ahzab ayat 4 dan 5. Yang secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;

3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Dari ketentuan di atas sudah jelas bahwa antara anak angkat dengan orang tua yang melahirkannya tidak terputus.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

2.3. PENGANGKATAN ANAK DI BALI

2.3.1. TUJUAN PENGANGKATAN ANAK

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tidak selalu unsur tersebut terpenuhi, kadang-kadang terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak, maka satu-satunya jalan keluarga tersebut ada yang meneruskan.

Lebih lanjut Hilman Hadikusuma menyebutkan alasan pengangkatan anak tersebut adalah :

1. Karena tidak mempunyai anak;
2. Karena tidak ada penerusan keturunan;
3. Karena adat perkawinan setempat;
4. Karena hubungan baik dan tali persaudaraan;
5. Karena kebutuhan tenaga kerja

Sedangkan Soepomo memberikan alasan terhadap pengangkatan anak tersebut adalah :¹³

1. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat;
2. Kadang-kadang oleh sebab kasihan, jadi untuk menolong anak itu;
3. Berhubung dengan adanya kepercayaan, bahwa oleh karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapatkan anak sendiri.
4. Mungkin untuk mendapatkan bujang rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Iman Sudiyat menyebutkan alasan masyarakat hukum adat Bali melakukan pengangkatan anak, yaitu :¹⁴

"Alasan pendorong ialah adanya kekhawatiran akan meninggal tanpa keturunan, akan punah garis keturunannya".

¹³ Soepomo, *Op.cit*, hal. 102

¹⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cetakan II, Liberty, Yogyakarta, 1981. hal. 103.

Pada masyarakat hukum adat Bali, pengangkatan anak mempunyai alasan, yaitu: Karena seseorang dalam kehidupannya di masyarakat adat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipikul secara turun temurun, sehingga bila orang tersebut tidak mempunyai keturunan, maka tidak ada yang akan melanjutkan kewajiban tersebut.

Untuk itulah, perkawinan diharapkan dapat melahirkan keturunan/anak. Anak inilah yang nantinya yang bertugas untuk melakukan Sradha (Pitra Yadna), untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan yang terang. Anak/keturunan merupakan kelanjutan dari siklus kehidupan keluarga, selain itu anak/keturunan adalah pelita kehidupan. Anak yang lahir dari keluarga mendapat julukan putra. Putra berasal dari kata "put" yang artinya neraka dan kata "ra" artinya menyelamatkan. Jadi putra artinya ia yang menyelamatkan orang tua/leluhur dari neraka.¹¹

Anak angkat harus lepas/putus dari orang tua kandungnya dan masuk ke dalam keluarga yang mengangkatnya. Hal ini dapat dilihat kehidupan masyarakat Adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal

¹¹ I Nyoman Arthayasa, Et. Al. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Penerbit Paramita, Surabaya, 1998, hal. 4.

sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu yang dianutnya, sebagaimana telah diuraikan di atas disamping sebagai penerus keturunan dari orang tua yang mengangkatnya, juga adanya kepercayaan bagi masyarakat setempat yaitu adanya hubungan abadi antara roh-roh leluhurnya yang telah meninggal dengan sebagaimana layaknya seperti anak kandung.

2.3.2. KEWENANGAN DALAM PENGANGKATAN ANAK

Mengenai kewenangan mengangkat anak seseorang atau orang tua, maka dilihat tiga hal sebagai berikut :

2.3.2.1. PENGANGKATAN ANAK OLEH SEORANG DUDA YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK.

Jika pengangkatan anak dilakukan oleh seorang duda atau suami cerai tidak punya anak, maka persoalannya disini tidak sulit, sebab sejauh ini seorang duda memang berhak melakukan pengangkatan anak. Hal ini mengingat tujuan pengangkatan anak serta sistem kekeluargaan pada masyarakat hukum adat Bali, yaitu seorang penerus keturunan/generasi serta sistem kekeluargaan yang bersifat kebapakan (purusa). Dengan demikian

kewenangan pengangkatan anak ada pada laki-laki (duda).

2.3.2.2. PENGANGKATAN ANAK OLEH SEORANG BUJANGAN

Akan tetapi jika ada orang yang tidak kawin-kawin/bujangan melakukan pengangkatan anak, terhadap hal ini belum ada kesepakatan pendapat diantara para sarjana hukum adat, khususnya hukum adat Bali.

VE.Korn, mengatakan baik anak bujang laki-laki maupun perempuan adalah berhak melakukan pengangkatan anak.¹³

Akan tetapi VE. Korn juga mengatakan masih ada pendapat yang mengatakan hal itu tidak boleh.¹⁴

Tetapi dari kedua pendapat tersebut tidak satupun mengemukakan alasannya. Dengan demikian kedua pendapat di atas hanya merupakan suatu pendapat yang tidak bisa memberikan jawaban yang pasti

¹³ VE.Korn, *Op.cit.*, hal. 37.

¹⁴ *Loc. Cit*

mengenai boleh tidaknya melakukan pengangkatan anak bagi orang bujangan (tidak kawin).

Jika melakukan pengangkatan anak itu seorang anak laki-laki, ini bisa saja dilakukan, namun muncul kesulitan-kesulitan, sebab bujang laki-laki yang mengangkat anak itu dianggap sudah kawin sehingga dibebaskan ayahan seperti orang yang sudah kawin. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh kelurahan adat terhadap bujang laki yang melakukan pengangkatan anak tersebut akan merupakan beban yang harus dipikul. Sedangkan jika bujangan itu seorang anak perempuan, hal tersebut tidak mungkin dilakukan di dalam masyarakat hukum adat Bali tidak mewaris, sehingga pengangkatan anak yang dilakukan akan berakibat menelantarkan anak itu.

Dilihat dari kedudukan perempuan dari sudut hukum Hindu (dasar hukum adat Bali), maka selamanya seorang wanita itu ada di bawah pengawasan/pemeliharaan keluarga laki-laki atau purusa.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa sampai saat ini tidak pernah terjadi seseorang bujang

¹⁵ Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu yang Telah Diresiffir ke Dalam Hukum Adat dan Lombok*, CV. Juunasco, Jakarta, 1977, hal. 156

baik laki maupun perempuan melakukan pengangkatan anak ke dalam masyarakat hukum adat Bali.

Mengenai pendapat tersebut di atas, dapat dikuatkan oleh Kitab Manawadharmasastra, Pasal IX 2-3 yang berbunyi :¹⁶

IX.2. Siang malam wanita harus dipelihara, tergantung kepada laki-laki dalam keluarga mereka, dan kalau terlalu terikat oleh nafsu indrianya hendaknya selalu di bawah pengawasan seseorang.

IX.3. Ayah akan melindungi selagi ia masih anak-anak dan bila telah dewasa oleh suaminya dan bila telah tua oleh putra-putranya dan wanita tidak pernah layak untuk bebas.

Dari kedua peraturan (Pasal IX.2 dan IX.3) Kitab Manawadharmasastra tersebut di atas, dapat dipetik azas keluarga purusa yang dalam urutan-urutannya, jika ia tidak kawin maka ia dipelihara oleh keluarga laki-laki.

Wanita bujangan umpamanya berhasil berusaha (memiliki harta kekayaan), maka sebelum ia kawin, maka ia senantiasa masih ada di bawah pengawasan

¹⁶ *Ibid*, hal. 159

dan pemeliharaan saudara-saudaranya, karena wanita tidak layak untuk bebas.¹⁷

Dan lebih jauh lagi kalau dilihat dari segi keterkaitannya dengan tugas-tugas ke kelurahan adat, seperti ayahan kelurahan adat maka hal itu akan lebih ruwet lagi dibandingkan seorang bujang laki-laki mengangkat anak. Oleh karena itulah masalah pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah kawin (masih bujang) di dalam masyarakat hukum adat Bali masih merupakan suatu persoalan.

2.3.2.3. PENGANGKATAN ANAK OLEH SEORANG JANDA.

Pengangkatan anak oleh seorang janda, dalam hal ini ada beberapa pendapat antara lain :

VE.Korn, mengatakan bahwa janda-janda di Bali tidaklah merupakan ahli waris, tetapi ia hanya kuasa dari pengurusan dari barang-barang peninggalan suaminya.¹⁸

Sedangkan hasil penelitian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana

¹⁷ *Ibid*, hal. 161.

¹⁸ VE. Korn, *Op.cit.*, hal.19

menyebutkan : Janda adalah bukan ahli waris, tetapi berhak atas guna kaya.¹⁹

Yurisprudensi Pengadilan di Bali, menetapkan bahwa janda bukan ahli waris selama ia menjalankan darmanya sebagai janda.

Hal ini dipertegas oleh Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 2 Maret 1965 No. 28/Pdt/1965, Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Mei 1967 No. 385/PDT/1966/Pdt, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Januari 1965 No.453/Pdt/1965 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Agustus 1965 No.31/Pdt/1967.²⁰

Melihat ketentuan Yurisprudensi tersebut diatas, maka jelas kedudukan janda di dalam masyarakat hukum adat Bali bukan ahli waris. Kalau mengikuti pemikiran logika pemikiran tersebut di atas, maka janda tidak berhak mengadakan pengangkatan anak.

¹⁹ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Penerbit Setia Kawan Denpasar, 1987, hal. 38.

²⁰ *Ibid*, hal. 41.

Namun kenyataan yang terdapat dalam masyarakat, janda dapat mengangkat anak, asalkan telah dipenuhinya ketentuan yang digariskan oleh ketentuan hukum adat yang berlaku. Mengenai hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 Januari 1970 No. 97/Pdt/Tbn/1969, Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Maret 1971 No. 106/Pdt/1970/Pdt, dimana disebutkan : Menurut hukum adat Bali seorang istri apabila tidak dikarunia anak, setelah suaminya meninggal dunia, diperbolehkan mengangkat anak (sentana) yaitu dengan maksud untuk melanjutkan keturunan mendiang suaminya.²¹

I Wayan Beni dan Sagung Ngurah menyebutkan pengangkatan sentana oleh janda haruslah disertai dengan syarat-syarat tertentu, misalnya yang dapat diangkat oleh pihak purusa hal ini dilakukan untuk menjamin adanya keturunan di dalam keluarga dan dengan sudah ada ijin dari pihak purusa.²²

Adapula ketentuan lain yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember 1967 No. 104/Pdt/1967 yang menyatakan:

²¹ *Loc.Cit.*

²² *Ibid*, hal. 59.

pengangkatan anak oleh seorang janda untuk mewarisi almarhum bekas suami atau mertua dianggap tidak berhak apabila janda telah kawin keluar.²³

Dari hasil pendapat-pendapat dan putusan-putusan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa :

- a. Pengangkatan anak terjadi pada umumnya memang dalam hal tidak memperoleh/mempunyai keturunan/anak.
- b. Pengangkatan anak oleh seseorang janda haruslah disertai dengan syarat-syarat tertentu, misalnya : hanya yang bisa diangkat dari pihak purusa, ini dilakukan untuk menjamin adanya keturunan didalam keluarga dan harus seijin pihak purusa.
- c. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang janda untuk mewarisi almarhum suami/mertua dianggap tidak berhak apabila janda telah kawin keluar.

2.3.3. SYARAT BAGI ANAK ANGKAT

Mengenai syarat anak yang akan diangkat, di dalam Paswara 13 Oktober 1909 tentang Hukum Waris yang berlaku bagi penduduk Hindu Bali di Kabupaten Buleleng dan kemudian pada tahun 1915 Paswara ini juga diperlukan oleh penduduk Hindu seluruh Bali Selatan, dimana pada Pasal 11 Paswara ini (tentang pengangkatan anak atau sentana peperasan) disebutkan bahwa :²⁴

- a. Apabila orang-orang tergolong dalam kasta manapun juga tidak mempunyai anak-anak lelaki,

²³ *Ibid*, hal. 61.

²⁴ VE. Korn. *Op.Cit* hal. 64

berkehendak mengangkat seseorang anak (memeras sentana) maka mereka itu harus menjatuhkan pilihannya atas seorang dari anggota keluarga sedarah yang terdekat dalam keturunan lelaki sampai derajat kedelapan.

- b. Orang boleh menyimpang dari peraturan di atas ini dengan ijin sejas-jelasnya dari anggota-anggota keluarga yang lebih dekat hubungan kekeluarganya dengan anak yang ingin dijadikan sentana dibandingkan dengan anak yang hendak melakukan pengangkatan itu, atau setelah mendapat ijin dari pemerintah apabila pemerintah berpendapat bahwa cukup terdapat alasan untuk menyimpang dari peraturan seperti yang disebut dalam Pasal (a).
- c. Apabila tidak terdapat anggota-anggota keluarga lelaki yang sedarah sampai derajat tersebut di atas, maka pilihannya adalah bebas dengan pengertian (akan tetapi) bahwa baik di dalam hal yang kedua seorang tidak boleh diangkat menjadi anak sentana dengan siapa orang itu telah pernah berperkara yang diselesaikan dengan pengangkatan sumpah.
- d. Bagi tiap-tiap transaksi tentang pengangkatan anak sentana harus dibuatkan surat di Kantor Kepala Kabupaten.
- e. Seorang anak sentana mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap mereka sebagai anak kandung, akan mengangkat sama sebagai anak kandung, akan tetapi ia akan kehilangan hak-haknya atas bagian harta peninggalan di rumah keluarganya sendiri.

Ketentuan mengenai anak yang diangkat harus anak laki-laki dari keluarga dekat purusa pengangkat tidak berlaku di seluruh masyarakat hukum adat Bali. Di Kabupaten Badung dan

Tabanan ada pengecualian terhadap ketentuan tersebut, dimana tidak mutlak anak yang diangkat itu anak laki-laki.

Yurisprudensi yang menguatkan Paswara itu, antara lain :²⁵

- a. Raad Kerta Singaraja, Keputusan tanggal 22 April 1932 No.73/Civiel yang menolak pengangkatan sentana atas seorang yang bukan termasuk keluarga purusa dari pengangkat.
- b. Raad Kerta Singaraja, Keputusan tanggal 24 Juni 1933 No. 100/Civiel yang menolak permohonan seorang janda dari kelurahan Jineng dalem untuk mengangkat anak perempuan yang kawin dengan seorang yang tetap berada/tinggal di rumah anak perempuan itu, atas alasan karena keluarganya ke purusan keberatan atas pengangkatan ini, meskipun cucunya lahir dan terus dipelihara hingga dewasa di rumah si nenek itu.

Demikian pula dalam Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Nopember 1972 No. 71 Pdt. 1972 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 September 1973 No. 107/PDT/1973, dinyatakan syarat-syarat untuk mengangkat anak menurut hukum adat Bali, pertama-tama yang diangkat itu mempunyai hubungan kekeluargaan dari pihak purusa, bila tidak ada baru yang diangkat dari pihak wadu.²⁶

²⁵ Gde Panetje, *Op.Cit.*, hal.72.

²⁶ Pengandilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, *Pembinaan Hukum/Yurisprudensi di Bali*, 1965-1976, hal. 55.

Begitu pula diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Maret 1974 No.106/PDT/1974/Pdt yang menyatakan : Menurut hukum adat Bali, mengangkat sentana dari pihak wadu diperbolehkan/tidak mutlak dilarang.²⁷

I Wayan Beni, Sagung Ngurah, menyebutkan beberapa syarat mengenai pengangkatan anak yaitu :²⁸

1. Anak yang diangkat harus anak laki-laki
2. Anak yang diangkat harus masih kecil
3. Keluarga yang mengangkat harus tidak mempunyai anak laki
4. Harus terang, formil berdasarkan adat dan agama (Hindu).

2.3.4. PROSES PENGANGKAT ANAK

Proses pengangkatan anak ini dimulai dengan meminta persetujuan keluarga atau kerabatnya, selanjutnya menentukan anak dari keluarga mana yang akan diangkat, serta meminta persetujuan yang mempunyai anak yang telah dipilih dan ditentukan untuk diangkat. Bila kesepakatan telah tercapai, selanjutnya yang harus dilakukan ialah memberitahukan kepada "Prajuru Kelurahan" (pemuka kelurahan) tentang keinginan untuk melakukan pengangkatan anak tersebut.

Dalam pengangkatan anak ada waktu pengajuan keberatan dimana diberikan waktu dua atau tiga bulan tidak ada

²⁷ | Wayan Beni, *Op.cit*, hal. 56.

²⁸ | Wayan Beni, *Op.cit*, hal. 57.

pihak yang berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut dari pihak kerabat-kerabat lainnya, maka upacara pemerasan terhadap si anak bisa dilakukan.

Disamping sudah melalui proses untuk mengangkat anak juga bagi calon orang tua angkat, sebelum melakukan pengangkatan anak harus melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Musyawarah tingkat pertama dilakukan antara keluarga pihak pengangkat.
- b. Diadakan musyawarah antara pihak pengangkat dengan pihak orang tua anak yang akan diangkat.
- c. Penyerahan anak yang diangkat oleh orang tuanya kepada pihak pengangkat yang dilakukan oleh pihak keluarga anak yang akan diangkat, dan disaksikan oleh pihak keluarga pengangkat.
- d. Diadakan upacara pengangkatan anak/sentana secara Agama Hindu, yang disaksikan oleh Perbekel, Kelihan Dinas, dan Kelihan Adat kelurahan bersangkutan.
- e. Dibuatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- f. Dimohonkan penetapan oleh orang tua angkat kepada Pengadilan Negeri di daerah bersangkutan.
- g. Menunggu pengeluaran surat penetapan pengangkatan oleh Pengadilan Negeri di Daerah yang bersangkutan.

Pengangkatan yang sudah melalui prosedur seperti di atas merupakan pengangkatan lengkap dan bersifat formal yuridis, artinya pengangkatan anak yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum yang autentik yaitu berupa adanya putusan Pengadilan Negeri di daerah yang bersangkutan untuk

menetapkan sah secara hukum anak yang diangkat menjadi anak angkat dari orang tua pengangkatnya.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 11 Desember 1968 No.49/PDT/1967/Pdt menyatakan: sahnya seorang anak angkat apabila telah diperas dan disiarkan di banjar dan telah disetujui oleh ahli waris lainnya.²⁹

Menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 12 Januari tahun 1977 No. 14/61 k/Sip/1974 menyatakan : Menurut Hukum Adat Bali pengangkatan anak harus disertai upacara "Pemerasan" (peresmian) tersendiri dan "penyiaran" (pemberitahuan) merupakan syarat mutlak.³⁰

Untuk dapat memenuhi syarat-syarat dan proses itu, maka orang yang melakukan pengangkatan anak harus berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Terhadap hal ini menurut pendapat dari keputusan yurisprudensi yang menyebutkan antara lain :³¹

1. PT. Denpasar, 28-10-1966, No. 76/PDT/1966/Pdt: menurut hukum adat Bali diperkenankan mengangkat anak (sentana) apabila di dalam perkawinannya tidak mendapatkan keturunan.
2. PT. Denpasar di Gianyar 3-10-1966 No.84/Pdt/66 : Menurut hukum adat Bali seorang janda tidak boleh mengangkat sentana apabila tidak mendapat persetujuan famili purusa dari mendiang suami.

²⁹ | Wayan Beni, Sagung, *Op.cit.* hal. 60

³⁰ | Wayan, Sagung, *Op.cit.* hal. 64.

³¹ | Wayan Beni, Sagung Ngurah, *Op.cit.* hal. 58-59.

3. PT. Denpasar, 6/12-1967 No. 104/Pdt/1967: Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang janda untuk mewarisi almarhum bekas suami/mertua dianggap tiada berhak apabila janda telah kawin keluar.

2.3.5. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ANGKAT DALAM KELUARGA

Berdasarkan hukum adat Bali dalam hal pengangkatan anak secara sah maka kedudukan anak angkat akan sama seperti anak kandung sendiri. Dengan adanya sistim hukum adat Bali melalui garis laki-laki (garis patrilineal), maka akan melahirkan suatu hak dan kewajiban orang tua angkat maupun anak angkat sama seperti kedudukan orang tua kandung terhadap anaknya. Dengan lahirnya hak dan kewajiban yang baru tersebut, maka mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga terhadap orang tua kandungnya. Tetapi apabila dilihat secara lebih mendalam, pada dasarnya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus sama sekali.

Dengan melihat pendapat diatas, disamping memperhatikan orang tua angkat seperti orang tua kandung sendiri semasa hidupnya, juga akan melahirkan tanggungjawab setelah orang tua tersebut, anak angkat tersebut harus melakukan upacara sesuai adat yang berlaku yaitu ngaben. Hal

ini merupakan konsekuensi dari salah satu kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Selanjutnya Soerojo Wignyodipoero memberikan pendapat bahwa :³²

Anak angkat sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan dalam keluarga yang bersangkutan, boleh ikut mengambil nama keluarga, boleh ikut dan berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib saling pelihara, bantu-membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga.

Kemudian menurut pendapat dari E. Korn yang mengatakan bahwa:³³

Kewajiban yang pertama adalah: bahwa si anak sentana harus bertempat tinggal di rumah orang tua yang mengangkat, bila perlu menggantikan ayah angkatnya di dalam ia menjalankan kewajiban terhadap krama kelurahannya. Pada akhirnya si anak angkat harus menyelenggarakan pembakaran jenazah (ngaben) orang tua angkatnya dan bertempat tinggal secara menetap di rumahnya. Dan selanjutnya harta warisan si ayah angkat diwarisi oleh si anak angkat.

Dari hak dan kewajiban anak angkat yang dikemukakan oleh V.E. Korn akan dapat terlihat suatu :

1. Hak anak angkat adalah : dimana anak angkat berhak memelihara hubungan kekeluargaan sebaik-baiknya guna terciptanya hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak, disamping itu ia juga berhak atas warisan orang tua angkatnya.
2. Kewajiban anak angkat adalah : kalau dilihat secara lebih teliti bahwa kewajiban yang dipikul oleh anak angkat lebih

³² Soerojo Wignyodipoero, *Op.cit*, hal. 108.

³³ V.E. Korn, *Op.cit.*, hal. 28.

banyak bersifat non materil, berupa tanggung tegegan seperti :

- Melakukan/mengganti tugas atau kewajiban orang tua angkatnya terhadap krama kelurahannya (ngayah di banjar)
- Melakukan upacara/odalan pada pemerajan atau sanggah orang tua angkatnya.
- Melakukan upacara manusia yadnya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia berupa pembakaran mayat (pengabenan).

Sebagaimana dinyatakan oleh I Ketut Wirawan

"Pewarisan menurut hukum adat Bali adalah : merupakan proses pewarisan atau pengoperan kewajiban dan hak dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁴

anak perempuan yang statusnya disamakan dengan laki-laki dan perkawinannya disebut dengan perkawinan keceburin. Dengan perubahan status ini, kewajiban tersebut dibebankan kepada keturunan atau anak perempuan, selanjutnya mereka berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya.

Adanya kewajiban yang akan menentukan adanya hak dan hukum waris Bali, maka akan menimbulkan adanya hak yang mayoritas terhadap salah seorang ahli waris. Dalam kenyataan ada pula kewajiban yang dipikul secara bersama-sama oleh para ahli waris secara kolektif, dan kewajiban secara individual, yang semuanya akan berpengaruh kepada pengoperan harta benda orang tua telah dapat dimulai pada saat orang tuanya masih hidup.

³⁴ I Ketut Wirawan, *Op.cit.*, hal. 91.

Dari uraian tersebut di atas jelas menekankan akan adanya hak dan kewajiban, dimana kewajiban yang didahulukan kemudian disusul dengan hak. Sehingga memberikan kesan sekalipun ia merupakan seorang ahli waris yang sah, tetapi ia tidak mau memikul kewajiban maka haknya untuk mewaris bisa digugurkan oleh pewaris.

2.4. HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUA ANGGAT

Kita mengetahui, bahwa dari berbagai bentuk adopsi yang dikenal di Indonesia mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Unsur masyarakat pribumi perbedaan ini jelas terlihat antar daerah yang lingkungan hukumnya berbeda, sehingga akibat hukumnya dari pengangkatan anak itu berbeda pula, yang pada umumnya dapat diketahui dari bagaimana status dan hak si anak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya.

Sering terjadi di dalam masyarakat kita, bahwa seorang anak bukan keturunannya dipelihara oleh suatu keluarga disebabkan akan terlantar apabila dibiarkan dalam rangkuman orang tuanya sendiri, maka dalam hal ini belum berarti bisa diakui sebagai pengangkatan anak. Hal ini disebabkan bahwa adanya anggapan pengangkatan

anak merupakan peristiwa penting yang harus dilakukan secara khusus dalam upacara tertentu. Bahwa ada juga yang harus disaksikan oleh khalayak ramai seperti di daerah Pulau Nias, Gayo dan Lampung, walaupun di beberapa tempat di Jawa dan Sulawesi Selatan ada juga pengangkatan anak tanpa acara tertentu.

Menurut hukum adat di Indonesia, anak angkat ini ada yang mewarisi, yaitu yang berhak mendapatkan warisan dan ada pula yang tidak mendapatkan warisan dan ada pula yang tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya.

2.4.1. HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

Ditinjau dari segi perkembangan yuresprudensi, hampir tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan nilai-nilai asli Hukum Adat.

2.4.1.1. HAK MEWARIS TERBATAS HARTA GONO-GINI

Dari berbagai putusan yang ditelusuri, hampir semua membatasi hak mewaris anak angkat. Hanya terbatas sepanjang harta gono-gini orang tua angkat. Sedangkan yang menyangkut harta asal atau gawan, anak angkat tidak berhak mewaris. Patokan ini merupakan pendirian yang standar dalam yurisprudensi. Ambil contoh putusan MA No.

82K/Sip/1957. Putusan dengan menyatakan: anak angkat tidak berhak mewaris harta pusaka orang tua angkat. Harta pusaka kembali kepada ahli waris keturunan darah. Putusan lain yang hampir bersamaan waktunya ialah putusan MA No. 182 K/Sip/1959. Kalau putusan pertama merupakan kasus yang terjadi di Jawa Tengah, di Kabupaten Bojonegoro, putusan yang kedua ini merupakan peristiwa yang terjadi di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung. Menurut putusan ini: anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua, kecuali mengenai harta warisan asal. Begitu juga dalam putusan MA No. 37 K/Sip/1959, sama patokannya dengan putusan terdahulu. Dijelaskan: anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap barang pusaka atau harta asal anak angkat tidak berhak mewaris.

Harta asal kembali kepada ahli waris keturunan darah. Jika ayah atau ibu orang tua angkat masih hidup, harta asal kembali kepada mereka. Jika

ayah atau ibu tidak ada, harta asal jatuh menjadi warisan saudara mendiang orang tua angkat.³⁵

Bukan hanya putusan-putusan lama yang berpendirian seperti itu. Putusan disekitar tahun tujuh puluhan, tetap mempertahankan standar tersebut. Ambil salah satu contoh putusan MA No. 1002 K/Sip/1976 yang menegaskan: Mbok Karto sebagai janda dan Sugeng sebagai anak angkat berhak mewaris harta gono-gini, sedang mengenai harta gawan kembali ke asal.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 162

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *pendekatan yuridis-empiris*. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pengangkatan anak menurut hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis.

Sedangkan pendekatan *empiris* dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.³⁶ Lebih jauh

³⁶ Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian sosial suatu tehnik penelitian bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63

penelitian ini berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

3.3. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali.

3.4. POPULASI DAN SAMPLE

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang melakukan pengangkatan anak menurut hukum adat di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 1 (satu) kelurahan yang penduduknya banyak melakukan pengangkatan anak menurut hukum adat lalu diambil 5 (lima) orang telah melakukan pemutusan hubungan hukum pengangkatan anak menurut hukum adat .

Adapun Kelurahan yang terpilih menjadi tempat pengambilan sampel adalah Kelurahan Renon. Selain mereka terdapat juga beberapa responden yang lain yaitu: Kepala Dinas Departemen

Agama Kota Denpasar, Camat Denpasar Selatan, Kepala Kelurahan Renon dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Renon.

3.5. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁷

Jenis dan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : rancangan peraturan perundang-

³⁷ Soeryono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12

undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks kumulatif.³⁸

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan informan, yaitu Kepala Kelurahan Renon dan Kepala Adat (Pedanda).

Sedangkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yaitu meliputi :

1. Kitab Adi agama kaca 37;
2. Staatsblad 1917 No. 129;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 tahun 1979.

Untuk data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi;

1. Hukum Adat dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

³⁸ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Op., Cit.* hal. 53

2. Beberapa Aspek Hukum Adat Waris di Bali
3. Hukum Perkawinan Indonesia.
4. Pengangkatan anak.

3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.³⁹

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.
- b. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap para penduduk yang melakukan pengangkatan anak secara adat Bali.

³⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal.

3.7. ANALISIS DATA

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁰

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 12

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

Sehubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, maka akan dikemukakan suatu kasus tentang pemutusan hubungan hukum anak angkat oleh orang tua angkatnya ditinjau dari hukum adat Bali yang terjadi di Kelurahan Adat Renon.

4.1.1. LETAK KELURAHAN ADAT RENON

Untuk memberikan kejelasan mengenai kasus pemutusan hubungan hukum anak angkat yang terjadi di Kelurahan Adat Renon, terlebih dahulu akan dijelaskan letak Kelurahan Adat Renon. Kelurahan Adat Renon termasuk wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kelurahan Adat Renon memiliki batas wilayah dengan kelurahan adat tetangga, yang dapat dibagi menjadi empat yaitu :

- Batas Sisi Utara : Kelurahan Adat Tanjung Bungkak

- Batas Sisi Timur : Kelurahan Adat
Sanur/ Kelurahan
Intaran
- Batas Sisi Selatan : Kelurahan Adat
Sidakarya
- Batas Sisi Barat : Kelurahan Adat
Panjer

Disamping batas wilayah diatas, kelurahan adat Renon terdiri dari empat banjar yaitu:

- Banjar Pande
- Banjar Peken
- Banjar Tengah
- Banjar Kelod

4.1.2. ADOPSI PADA MASYARAKAT KELURAHAN RENON KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR PROPINSI BALI

Pada dasarnya susunan masyarakat di Bali, adalah berdasarkan ke bapaan. Lingkungan kerabat dari pihak suami dari suatu kesatuan rumah tangga dinamakan "purusa".

Sedangkan golongan kerabat atau anggota keluarga dari pihak istri dinamakan "pradana".

Pada umumnya jikalau akan diadakan adopsi maka anak atau anak laki-laki yang akan diadopsi itu diambil dari golongan purusa. Hanya kadang-kadang saja pada beberapa kelurahan tertentu anak yang diadopsi itu diambil dari golongan pradana.

Kalau seorang pria di Bali punya lebih dari satu istri dan kebetulan istri pertama tak mempunyai anak sedang istri kedua atau istri lainnya punya anak-anak, maka dapatlah dengan perbuatan hukum adopsi anak-anak atau anak itu dijadikan anak atau anak-anak dari istri pertama.

Ada pemikiran lain, andaikata suatu satuan rumah tangga hanya mempunyai anak-anak perempuan maka dengan perbuatan hukum tertentu yaitu adopsi, salah seorang perempuan tertentu diberi kedudukan hukum (status) sebagai anak laki-laki. Dalam hal ini anak perempuan itu dinamakan "sentana". Andaikata kemudian sentana itu menikah, maka perkawinannya dilakukan dalam bentuk semacam kawin semendo.

Dalam perkawinan ini maka suami dari anak sentana itu dinamakan "Sentana Tarikan". Bahwa perkawinan anak sentana dilakukan secara kawin semendo, dapat dipahami, sebab anak perempuan itu sebagai sentana menduduki kedudukan laki-laki dan karena itu menjalankan hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anak laki-laki tertua.

Adopsi di Bali secara umum dinamakan "Nyentana Nayang". Dengan perbuatan hukum nyenta nayang, status seorang anak berubah, perubahan ini terjadi dengan perbuatan hukum berganda (*double rechtshandelling*), yaitu:⁴¹

1. Perbuatan hukum yang bertujuan melepaskan anak yang bersangkutan dari ikatan keluarganya. Biasanya dengan jalan pembakaran suatu benang dan pembayaran secara adat yaitu berupa seribu kepeng dan satu stel pakaian wanita.
2. Memasukan anak itu dalam lingkungan keluarga yang mengangkat yang dinamakan diperas.

Sebelum melakukan adopsi terlebih dahulu suami dari satuan rumah tangga yang akan mengadoptier itu mengadakan permufakatan dengan keluarganya. Setelah mendapat persetujuan maka niat itu diumumkan pada seluruh kelurahan. Perbuatan ini dinamakan "siar". Untuk menguatkan

⁴¹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsito, Bandung, 1996, Hal. 120

tanda pengesahan dibuat sebuah akte yang dinamakan "Surat peras"

Tujuan dari adopsi terutama untuk melanjutkan keturunan. Berhubung dengan ini, akibat dari adopsi adalah bahwa anak itu sepenuhnya menjadi anggota keluarga yang mengangkat dan terutama dari sudut hukum waris, hubungan anak itu dengan orang tua yang sebenarnya diputuskan.

Andaikata sebelum sempat melakukan adopsi, seorang laki-laki yang tidak punya anak meninggal dunia, maka dapatlah janda dari laki-laki itu melakukan adopsi, untuk dan atas nama suaminya almarhum.

Pengangkatan anak yang hanya dilakukan secara hukum adat saja dapat dikatakan syah dan dibenarkan apabila sudah diputuskan oleh hukum adat yang berlaku dan dalam hal ini kelurahan Adat Renon. Pengangkatan atas diri I Wayan Suana sebagai anak oleh I Made Konang adalah syah sebab sudah melalui upacara pemerasan yang disaksikan langsung oleh Kelian/Benkelurahan adat Renon yang disiarkan kepada warga masyarakat kelurahan adat Renon.⁴²

⁴² Wawancara Dengan Kelian/Benkelurahan adat Renon Tanggal 14 Agustus 2003

Begitu pula didalam pemutusan hubungan anak angkat dan dinyatakan syah dan dapat dibenarkan apabila telah diputuskan oleh lembaga adat yang dalam hal ini Kelurahan Adat Renon, pengembalian I Wayan Suana oleh orang tua angkatnya setelah adanya pemutusan hubungan memang dibenarkan dengan alasan-alasan yang dapat diterima, pemutusan inipun harus diselesaikan dengan upacara adat yang disaksikan oleh Kelian/Benkelurahan adat Renon.

4.1.3. IDENTITAS PARA PIHAK

Dalam pengangkatan ini juga akan melibatkan pihak pengangkat dan yang diangkat yaitu :

Selaku orang tua angkat adalah I Made Konang, umur 55 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Banjar Pande dan beristrikan Ni Putu Sekar sedangkan yang diangkat adalah I Wayan Suana, umur 27 tahun, anak dari perkawinan keluar Ni Kt. Carum dengan I Wayan Kosir, alamat Banjar Peken Kelurahan Renon. I Wayan Suana adalah anak nomor 5 dari enam bersaudara, yang diangkat ketika umur 7 tahun.

4.1.4. AWAL MULA PERISTIWA

Seorang yang bernama I Made Konang dan bertempat tinggal di Banjar Pande, Kelurahan Adat Renon dalam kehidupannya ia bertindak sebagai kepala keluarga yang berkecukupan. I Made Konang punya tiga orang anak hasil perkawinan dengan istrinya yang bernama Ni Putu Sekar dari ketiga anaknya yang ada semua berjenis kelamin perempuan. Mengingat I Made Konang adalah pemeluk agama Hindu yang taat dan menurut hukum adat Bali seseorang anak laki-laki mempunyai kedudukan sangat menentukan dari kehidupan orang tua diantaranya adalah sebagai pewaris, melanjutkan keturunan, memelihara orang tua dan menerima ayah-ayahan dari kelurahannya. Sedangkan ketiga orang anak I Made Konang sudah kawin keluar dan mengingat hukum adat Bali serta sistem kekeluargaan di Bali Patrilineal yang tidak mungkin seorang anak perempuan mewarisi warisan orang tuanya.

Berpijak dari keadaan itulah I Made Konang yang punya tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya berkeinginan mengangkat anak laki-laki, keinginan itu begitu jelas dapat dijalankan melainkan melalui beberapa tahapan. Adapun tahap pertama yang dilakukan adalah mengadakan

pendekatan dengan anggota keluarga dan musyawarah keluarga untuk menyampaikan keinginan mengangkat anak laki-laki dari luar garis keturunan dari hasil musyawarah keluarga untuk menyampaikan keinginan mengangkat anak laki-laki dari luar garis keturunan dari hasil musyawarah keluarga ini maka dapat disetujui pengangkatan anak diluar dari garis keturunan. Anak yang diangkat adalah anak dari pasangan suami-istri dari I Carum dengan I Wayan Kosir yang bernama I Wayan Suana. Pengangkatan atas diri I Suana dilakukan didasari atas penilaian bahwa keluarga I Suana adalah keluarga baik-baik dan sederhana serta hubungan baik antara orang tua.

Tahap kedua yang dilakukan oleh I Made Konang adalah mengadakan pendekatan dengan keluarga I Wayan Suana terutama kepada ayah dan ibunya dan dapat disetujui pengangkatan atas anaknya dalam hal ini I Wayan Suana dan harapan dari keluarga I Suana agar anaknya diperlakukan layaknya seperti anak kandung sendiri.

Tahap ketiga adalah setelah kedua belah pihak yaitu : pengangkat dan yang terangkat setuju, maka untuk lebih lanjut perlu diadakan upacara menurut adat yang berlaku guna syahnya pengangkatan atas diri I Suana mengingat

pengangkatan anak adalah pelepasan ikatan keluarga orang tua kandungnya dan memasukkan kedalam keluarga orang tua angkatnya. Upacara pemerasan atas diri I Wayan Suana dilaksanakan pada tanggal 14 April tahun 1967 yang disaksikan oleh Kelian Adat dan stafnya, dari pihak orang tua I Wayan Suana dan dari keluarga orang tua angkatnya.

Sejak terselenggaranya upacara pemerasan atas diri I Suana oleh orang tua angkatnya pada tanggal 14 April 1967 maka I Wayan Suana syah menjadi anak angkat.

4.1.5. PENYELESAIAN MASALAH MENURUT HUKUM ADAT BALI

Mengingat perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh I Wayan Suana selaku anak angkat dari I Made Konang sudah sangat merugikan dan tidak sesuai dengan niat dari orang tua angkatnya, adapun tujuan dari dilakukan pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan keturunan, menerima ayah-ayah kelurahan, melaksanakan upacara pengabenan apabila orang tua angkatnya meninggal dunia.

Semua dari harapan-harapan diatas sudah tidak mungkin dapat dipenuhi dan dilakuan lagi oleh I Wayan Suana karena perbuatan alpaka ring rerama terhadap orang tua angkatnya serta sudah tidak mencerminkan darmaning putra sesana.

I Made Konang selaku orang tua angkatnya sudah melakukan berbagai upaya untuk merubah tingkah laku dari diri I Wayan Suana, diantaranya adalah meminta saran dari kelian/benkelurahan adat dan aparatnya tetapi tidak ada hasilnya perbuatan I Wayan Suana tetap saja seperti semula, pertemuan dengan keluarga juga telah dilakukan antara keluarga I Wayan Suana dengan keluarga I Made Konang selaku orang tua angkat mengenai perbuatan I Wayan Suana yang sudah tidak bisa diterima oleh orang tua angkatnya.

Karena semua tujuan yang telah diadakan untuk memperbaiki sifat dan perbuatan I Wayan Suana mengalami jalan buntu dan tidak ada hasilnya, maka setelah pertemuan keluarga I Made Konang diputuskan untuk mengembalikan I Wayan Suana kepada orang tua kandungnya dari I Made Konang dan berhak tinggal dirumah orang tua angkatnya. I Made Konang selama menjadi orang tua angkat dari I Wayan Suana telah melakukan kewajibannya sebagai orang tua,

diantara kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan terhadap I Wayan Suana adalah menyekolahkan, membiayai untuk kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya serta yang paling penting dilakukannya adalah menjalin hubungan seperti anak kandung sendiri terhadap diri I Wayan Suana.

Setelah terjadinya ikatan kekeluargaan antara I Wayan Suana dengan orang tua angkatnya inilah timbul permasalahan, permasalahan yang dihadapi oleh I Made Konang adalah perubahan tingkah laku I Wayan Suana terhadap orang tua angkatna. I Wayan Suana sering tidak menaruh rasa hormat pada orang tua angkatnya yang menyebabkan I Made Konang sakit hati, selalu melawan nasehat orang tua dan tindakan yang paling sering dilakukan adalah bersikap hidup boros sehingga I Made Konang merasa kewalahan menghadapi perbuatan I Wayan Suana. Karena I Wayan Suana sudah tidak bisa diharapkan untuk menjadi Darmaning putra sesana (Putra yang diharapkan) dan terlalu sering melakukan perbuatan alpaka ring rerama, maka anak I Made Konang yang perempuan dan sudah kawin keluar dan mempunyai anak laki menyarankan agar mengangkat cucu lakinya serta mengembalikan I Wayan Suana kepada keluarga kandungnya yang dalam hal ini I Curam, dan menerima saran

dari anaknya yang sudah kawin keluar yang dalam hal ini anak perempuan yang ketiga untuk mengangkat cucu laki-laki yang dilahirkannya.

Pengambilan I Wayan Suana serta memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak dilakukan dengan mudahnya melainkan harus melalui prosedur dan tahapan yang dilalui adalah sama dengan pada waktu dilakukan pengangkatan anak. Tahap pertama yang dilakukan oleh I Made Konang selaku orang tua angkat adalah mengadakan pendekatan kepada kelian adat untuk pelaksanaan pemutusan hubungan anak angkat dan pengembalian kepada orang tua kandungnya. Tahap kedua mengadakan pendekatan kepada orang tua kandung I Wayan Suana atas pengembalian dan pemutusan hubungan serta hak dan kewajiban atas orang tua angkatnya. Tahap ketiga adalah setelah dari kedua tahapan di atas terlaksana maka disini ditentukan hari baik untuk melaksanakan upacara pengembalian dan pemutusan hubungan anak angkat dengan orang tua angkat, karena pada waktu pelaksanaan pengangkatan dilakukan dengan upacara pengangkatan/peperasan, maka didalam melaksanakan upacara pemutusan hubungan juga harus diupacarai guna

sahnya kembalinya I Wayan Suana kepada orang tua kandungnya dalam hal ini I Carum, upacara ini disaksikan oleh Benkelurahan Adat, keluarga dari kedua belah pihak yaitu dari pihak orang tua kandung. Upacara pemutusan hubungan angkat dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1984, yang berarti semenjak dilaksanakannya upacara pemutusan hubungan oleh I Made Konang selaku orang tua angkat sejak itu pula I Wayan Suana tidak lagi menjadi anak angkat dari I Made Konang yang sekaligus juga hilangnya hak dan kewajibannya terhadap keluarga dan orang tua angkatnya, begitu pula I Carum selaku orang tua kandung I Made Suana menerima kembali I Wayan Suana sebagai anak kandung begitu pula masyarakat dan saudara-saudaranya dapat memaklumi keadaan dan menerima I Wayan Suana dan terbukti sampai sekarang ia masih tetap diperlakukan dengan baik.

Pada upacara pengembalian ini I Carum menerima anaknya sudah beres dalam artian tidak mengeluarkan biaya untuk upacara melainkan semua biaya-biaya ditanggung sendiri oleh I Made Konang yang sudah dilakukan dengan etiked baik dan tulus guna kebaikan I Wayan Suana dihari kelak, I Carum sebagai orang tua kandung tetap menerima anaknya untuk tinggal dirumahnya dimana ia berasal dan

dilahirkan, pemutusan hubungan inipun telah disiarkan secara terag di Kelurahan dengan alasan-alasan di atas tadi masyarakat dapat menerimanya sehingga syahlah I Wayan Suana kembali kepada orang tua kandung yang berarti adanya hak dan kewajiban kepada orang tua kandungnya.

4.2. ANALISA TERHADAP HASIL PENELITIAN

4.2.1. DASAR PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGGATNYA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI

Berdasarkan awig-awig kelurahan adat Renon melakukan pengangkatan anak (sentana) memang dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan awig-awig seperti yang telah ditulis dan tercantum dalam Palet B (sentana) paos 98 dan dalam hukum adat juga dapat dibenarkan pengangkatan anak dari luar hubungan darah.

Pemutusan hubungan anak angkat dengan orang tua yang mengangkat juga dapat dibenarkan dengan alasan-alasan yang dapat diterima, yaitu alasan alpaka ring rerama atau tidak menghormati orang tua angkat sering berbuat merugikan orang tua angkat dan tidak dapat dipercaya

sebagai penerus keturunan, akibat tidak dilakukannya darmaning putra sesana. Selain alasan diatas juga dibenarkan oleh hukum adat untuk mengangkat cucu walaupun yang lahir dari anak perempuan yang disebut dengan cucu peperasan.

Di Bali hubungan anak angkat dengan orang tua angkat putus karena si anak angkat tidak menjalankan atau melaksanakan darmaning atau kewajiban sebagai anak dalam bahasa Bali disebut putra sesana (anak yang diharapkan)

Pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat dengan harapan :

1. Melanjutkan keturunan
2. Menerima ayah-ayahan yang dibebankan oleh adat
3. Melakukan upacara sosial keagamaan disanggah atau merajan orang tua angkatnya dan melakukannya upacara pengabenan apabila orang tua angkatnya meninggal.

Dengan diingkarinya kewajiban dan damanya sebagai anak angkat terhadap orang tua angkatnya menurut hukum adat Bali anak angkat tersebut dapat diputuskan hubungannya dengan orang tua angkatnya, karena si anak sudah melakukan tindakan alpaka ring rerama.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan anak angkat adalah karena tindakan *alpaka ring rerama* yang berarti: melakukan perbuatan mencaci maki, tidak memperhatikan nasehat orang tua, bersifat pemalas tidak mau membantu orang tua angkatnya.

Disamping alasan di atas si anak juga tidak pernah melakukan darma baktinya sebagai putra yang diharapkan (Darmaning putra sesana) tetapi perbuatan yang dilakukan adalah :

- Tidak pernah memperhatikan nasehat orang tua angkatnya sehingga orang tua angkatnya berada menjadi resah dan selalu cemas.
- Tidak pernah melakukan kewajiban sosial keagamaan yaitu melakukan sembahyang pada merajan/sanggah orang tua angkatnya, tidak pernah berbakti pada leluhur orang tua angkatnya.
- Bersikap boros dan selalu durhaka dengan melakukan ancaman-ancaman sehingga orang tua angkatnya berada dalam suasana ketakutan dan sakit hati.

Dalam hukum adat Bali seseorang tidak mempunyai keturunan dapat meneruskan generasinya dengan melakukan pengangkatan anak angkat, juga anak tersebut dapat diharapkan akan memelihara orang tua kelak pada masa tuanya. Tetapi dalam perjalanan hidup berkeluarga ternyata tidak semua rencana dapat diharapkan untuk terlaksana

dengan mulus ada kalanya anak yang diharapkan memelihara orang tua justru dengan sengaja menginjak-injak bahkan menelantarkan orang tua angkatnya yang dalam istilah Bali disebut "Alpaka ring rerama".⁷⁵

Setelah melihat alasan-alasan tersebut di atas dan untuk mengatasi, maka menurut Gde Panetje mengatakan bahwa:⁷⁶ Seorang cucu dari yang mengangkat boleh diangkat sentana, dalam hal ini ia diangkat menjadi "sentana cucu marep" dengan dibuatkan "peras". Juga dalam hal ini yang diangkat, secara klasifikatoris tetap menjadi cucu dari yang mengangkat dan bukan menjadi anak, tetapi menjadi cucu dari garus kepurusa meskipun asalnya dari garis wadu berhak menjadi ahli warisnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam pemutusan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah: Perbuatan alpaka ring rerama yaitu sering mencaci maki, tidak menghiraukan orang tua angkatnya. Sebagai anak angkat tidak pernah menjalankan darma baktinya terhadap orang tua angkatnya yaitu darmaning putra sasana serta diangkatnya cucu dari pihak wadu sebagai "Cucu Marep" yang masih punya hubungan darah dapat menjadi ahli warisnya.

⁷⁵ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat di Kemudian Hari*, Cet. I, Rajawali, Jakarta, 1988, halaman 98.

⁷⁶ Gde Panetje, *Op.cit.*, halaman 48.

4.2.2. AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGGATNYA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI

4.2.2.1. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP ORANG TUA ANGGATNYA

Pemutusan hubungan hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya dengan alasan-alasan yang menguatkan tindakan dari orang tua angkat tersebut itu akan menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat tersebut maupun terhadap orang tua angkat beserta keluarga orang tua angkatnya yaitu dengan tidak adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Akibat hukum dari pemutusan hubungan hukum anak angkat oleh orang tua angkatnya adalah :

1. Dengan putusnya hubungan anak dengan orang tua angkatnya, maka tidak ada lagi hubungan antara anak tersebut dengan orang tua angkatnya sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban. Akibat dari pemutusan anak angkat oleh orang tua angkatnya akan berakibat kembalinya anak tersebut ke keluarga orang tua kandungnya.

2. Tidak berhak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya.

Dengan adanya pemutusan anak angkat oleh orang tua angkatnya karena anak angkat tersebut, sudah tidak lagi berkedudukan sebagai anak kandung sehingga segala konsekuensi mewaris harta-harta peninggalan orang tua angkatnya tidak berhak lagi untuk diwarisinya, hal mana berakibat pula tidak berlakunya asas *saisine* dalam hukum waris yaitu :⁷⁸

Kita harus ingat bahwa dalam hukum waris dikenal asas mengenai *saisine* yaitu apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya asas *saisine* terdapat pepatah Perancis yang berbunyi ; *let mert saiset le vit*, jadi tegasnya *saisine* berarti bahwa yang mati dianggap memberikan hak miliknya kepada yang masih hidup.

Karena tidak dilaksanakan atau diingkarinya kewajiban-kewajiban sebagai anak angkat, maka akan berakibat hilangnya hak-hak yang melekat pada diri si anak tersebut dan diberikan oleh orang tua angkatnya.

⁷⁸ Judiantoro, Hartono Widodo, *Mencari Hukum Suatu Pemikiran*, Alumni, Bandung 1983, hal. 61.

Putusnya hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya sekaligus juga akan berakibat putusnya hubungan dengan keluarga orang tua yang mengangkatnya.

Sedangkan masalah warisan dengan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat maka si anak tidak berhak lagi untuk mewarisi terhadap harta warisan yang diberikan orang tua angkatnya, tetapi orang tua wajib dan bertanggungjaab mengembalikan si anak pada orang tua kandungnya agar tidak terlantar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dari pemutusan hubungan anak angkat oleh orang tua angkatnya adalah putusnya hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dan kemudian harta warisan dari orang tua angkatnya tidak berhak lagi diwarisinya serta dikembalikannya si anak kepada orang tua kandungnya.

4.2.2.2. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK ANGKAT TERHADAP ORANG TUA KANDUNGNYA

Dengan telah diputuskannya hubungan anak angkat oleh orang tua angkatnya, maka si anak angkat tersebut harus dikembalikan/dipulangkan pada orang tua kandungnya dan keluarganya. Didalam pengembalian anak angkat tersebut haruslah dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum adat yang berlaku di kelurahan adat setempat.

Dengan kembalinya si anak angkat kepada orang tua kandungnya akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan keluarga di masyarakat dan terhadap keluarga serta saudara-saudara kandungnya. Mengingat didalam melakukan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali harus dilakukan secara terang dan disiarkan kepada warga kelurahan setempat, pengangkatan anak dapat dikatakan sah atau resmi apabila telah dilakukan rentetan upacara pengangkatan. Dalam pengembalian anak yang telah diangkat akibat pemutusan hubungan haruslah disertai dengan

upacara-upacara guna kepastian kedudukan si anak di masyarakat dan di mata saudara-saudaranya.

Pengembalian anak angkat yang telah diputuskan hubungannya oleh orang tua angkatnya pada orang tua kandungnya adalah dapat dibenarkan menurut Hukum Adat Bali, sebab dengan kembalinya si anak pada orang tua kandungnya akan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban si anak tersebut terhadap orang tua kandungnya, masyarakat, keluarga dan saudara-saudara kandungnya. Sebagai warga kelurahan yang baik sudah tentu tidak akan menelantarkan warganya karena pengembaliannya sudah dilakukan secara baik dan sah melalui upacara yang disaksikan oleh kelian adat.

Dari semua uraian dan pendapat di atas, maka dapatlah diringkas mengenai akibat hukum yang timbul dengan diputusnya hubungan anak angkat oleh orang tua angkatnya terhadap orang tua kandungnya adalah bahwa, kembalinya si anak kepada orang tua kandungnya, berhak bertempat tinggal di rumah orang tua kandungnya dan kembalinya hak serta kewajibannya terhadap orang tua kandung.

Dengan adanya pemutusan hubungan yang dilakukan orang tua angkat terhadap anak angkatnya maka akan menimbulkan akibat hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan anak yang telah diputuskan hubungannya kepada orang tua kandungnya adapun akibat hukum dari pemutusan hubungan anak angkat adalah:⁴³

Putusnya hubungan anak angkat dalam hal ini I Wayan Suana dengan orang tua angkatnya yang dalam hal ini I Made Konang, sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban serta putusnya hubungan kekerabatan. Putusnya hubungan waris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hal ini I Wayan Suana dengan I Made Konang. Sedangkan bagi anak angkat terhadap orang tua kandungnya adalah kembalinya I Wayan Suana kepada orang tua kandungnya yaitu kepada I Carum yang juga akan sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban dan dalam hal pewarisan.

⁴³ Wawancara Dengan I Wayan Suana Tanggal 12 Juli 2003

Mengingat perlakuan I Wayan Suana adalah alpaka ring rerama dan tidak menjalankan darmaning putra sesana sebagai anak angkat dari I Made Konang, maka pemutusan hubungan anak angkat terhadap I Wayan Suana dapat dibenarkan menurut hukum adat yang berlaku yaitu hukum adat Bali. Alasan alpaka ring rerama merupakan alasan sangat kuat dalam hukum adat Bali untuk memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya, bahkan di dalam proses peradilanpun alasan alpaka ring rerama dapat diterima sebagai alasan memutuskan perkara pemutusan hubungan anak angkat dengan tua angkatnya untuk mendapatkan hak kita haruslah melaksanakan kewajiban terlebih dahulu.

Dengan adanya pemutusan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya menimbulkan akibat hukum hilangnya hak dan kewajiban I Wayan Suana terhadap I Made Konang dan kembalinya I Wayan Suana kepada orang tua kandungnya dalam ini I Carum.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Pemutusan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua yang mengangkat juga dapat dibenarkan dengan alasan-alasan yang dapat diterima, yaitu alasan *alpaka ring rerama* atau tidak menghormati orang tua angkat sering berbuat merugikan orang tua angkat dan tidak dapat dipercaya sebagai penerus keturunan, akibat tidak dilakukannya *darmaning putra sesana*. Selain alasan diatas juga dibenarkan oleh hukum adat untuk mengangkat cucu walaupun yang lahir dari anak perempuan yang disebut dengan cucu *peperasan*.
2. Karena tidak dilaksanakan atau diingkarinya kewajiban-kewajiban sebagai anak angkat, maka akan berakibat hilangnya hak-hak yang melekat pada diri si anak tersebut dan diberikan oleh orang tua angkatnya. Maka diputuskanlah hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya yang akan menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat tersebut maupun terhadap orang tua angkat beserta keluarga orang tua angkatnya yaitu dengan tidak adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Akibat hukum dari pemutusan hubungan hukum anak angkat oleh orang tua angkatnya adalah :

- 2.1. Putusnya hubungan anak dengan orang tua dalam hal ini hubungan orang tua angkatnya putus. Tidak ada lagi hubungan antara anak tersebut dengan orang tua angkatnya sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban. Akibat dari pemutusan anak angkat oleh orang tua angkatnya akan berakibat kembalinya anak tersebut ke klan keluarga asalnya dalam hal ini orang tua kandungnya. Didalam pengembalian anak angkat tersebut haruslah dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum adat yang berlaku di kelurahan adat setempat.
- 2.2. Tidak berhak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan masalah warisan dengan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat maka si anak tidak berhak lagi untuk mewarisi terhadap harta warisan yang diberikan orang tua angkatnya, tetapi orang tua wajib dan bertanggungjawab mengembalikan si anak pada orang tua kandungnya agar tidak terlantar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dari pemutusan hubungan anak angkat oleh orang tua angkatnya adalah putusnya hubungan anak angkat dengan orang tua

angkatnya dan kemudian harta warisan dari orang tua angkatnya tidak berhak lagi diwarisinya serta dikembalikannya si anak kepada orang tua kandungnya.

5.2. SARAN – SARAN

1. Dalam proses pengangkatan anak agar diperhatikan dengan syarat-syarat adat setempat, agar terjaminnya nasib dan masa depan anak angkat tersebut.
2. Bagi anak angkat agar melaksanakan dan menjalankan darmaning atau kewajiban sebagai anak dalam bahasa Bali disebut putra sesana (anak yang diharapkan).

DAFTAR PUSTAKA

Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Penerbit Dahara Prize. Cet. Ke III. 1997.

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, PT Bina Aksara. Jakarta, 1984.

Anak Agung Ngurah Gede Dirksen, *Eksistensi Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu di Bali*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1983.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985,

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2001,

Bastian Total : *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibatnya di Kemudian Hari*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1988

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Transito, Bandung, 1984.

Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Penerbit CV. Kayu Mas, Denpasar, 1986.

Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Jakarta, 1975.

_____, *Hukum Kewarisan Hindu yang telah di resdiffir dalam hukum adat Lombok*. CV. Yunasco, Jakarta, 1977,

- Hartono Widodo Judiantoro, *Mencari Hukum Suatu Pemikiran*, Alumni, Bandung. 1983.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Tirtamas, Jakarta, 1977.
- I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Kawan, 1987.
- I Nyoman Arthayasa, et.,al. *Petunjuk Tekniks Perkawinan Hindu*, Penerbit Paramita, Surabaya, 1998.
- I Wayan Beni Sagung Ngurah, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi Indonesia*, Penerbit Suryajaya Denpasar, 1986.
- _____. *Hukum Adat dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1978.
- I Gusti Ketut Kaler, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Jilid I, Bali Agung, Denpasar, 1982.
- _____. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Jilid II, Bali Agung, Denpasar, 1982.
- I Gusti Ketut Sutha, *Beberapa Aspek Hukum Adat Waris di Bali*, Majalah Hukum Dan Masyarakat, Kertha Patrika, No. 24 Tahun VIII, Desember 1982.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Ke III. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, *Pembinaan Hukum (Yurisprudensi Bali)*, 1965-1976.
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Cetakan I, Kanisius, Yogyakarta, 1974.

- Prins J., *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alih Bahasa G.A. Ticoalu, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*. Alumni, Bandung, 1979.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia*. Cetakan ke-6, Sumur Bandung, 1980.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, YA 3, Malang, 1990.
- Satjipto Raharjo, *Pengertian Hukum Adat yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law), dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1977,
- Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*. Alumni Bandung. 1980.
- Soeripto K.R.M., *Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (UNEJ) II, 1979.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Barat*, Cet. XVII, Intermasa, Jakarta, 1985.
- Sugangga, I.G.N. *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang, 1988.
- Soepomo, *Bab – bab Tentang Hukum Adat*, Cet. IV, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- _____, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cetakan VI, Terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981.

———, *Ter Haar, Azas-azas Susunan Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Tjokorda Gede Atmaja, *Sahnya Pengangkatan Anak/Sentana Menurut Hukum Adat Bali*, Staf LPPH, Cabang Bali, 1987.

Wantjik Saleh K. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan VI, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

V.E. Korn, *Hukum Kekeluargaan di Bali, Terjemahan I Gede Wayan Pangkat*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1978.

PERATURAN-PERATURAN

Kitab Adi agama kaca 37;

Staatsblad 1917 No. 129;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan anak;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983
tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 tahun 1979.